



PUTUSAN

Nomor: 187/Pid.B/2023/PN Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NEGI ARLANDI ALIAS NEGI BIN ARJONO**
 2. Tempat Lahir : Jangkar Asam
 3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/20 Agustus 1992
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika RT. 07 RW. 14 Dusun
Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung
Kabupaten Belitung Timur
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pemidanaan

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Negi Arlandi Als Negi Bin Arjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258;

Dikembalikan kepada saksi Erwin Enova

- 1 (satu) buah kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram;
- 1 (satu) buah flashdisk merk HP;

Dikembalikan kepada saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru dengan merk LEVI STRAUSS & CO;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang dengan merk RELEASE;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00(lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Negi Arlandi Als Negi Bin Arjono pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Toko Mas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit Dusun Pemali RT. 001 RW. 001 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pulang dari tempat kerja Terdakwa di PT. Pratama Unggul Sejahtera yang beralamat di Desa Buding menuju Kecamatan Gantung yang merupakan rumah kediaman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258 milik Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa singgah dan berhenti di Toko Mas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit, Dusun Pemali RT. 001 RW. 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan niat ingin mengambil barang berupa emas dari toko tersebut. Pada saat Terdakwa berhenti di depan toko Mas tersebut, Terdakwa melihat saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto, saksi Yolanda Als Yolan Anak dari (Alm) Awy Suryadi dan saksi Amirailap Pebrianti Als Mira Binti Ade Suryana berada di toko emas tersebut.

Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan kemudian masuk ke dalam toko emas tersebut. Sesampainya di depan etalase Terdakwa melihat-lihat emas yang terpasang di dalam lemari etalasi Toko Mas tersebut dan Terdakwa berpura-pura mau membeli emas. Kemudian Terdakwa menunjuk salah satu emas berupa kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram dan meminta penjaga toko yaitu saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto untuk mengeluarkan emas tersebut. Setelah saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto mengeluarkan kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram dan meletakkannya di atas lemari etalase, kemudian Terdakwa menunjuk lagi 1 buah kalung emas model tali seberat 9,6 gram kemudian dikeluarkan dan diletakan di atas lemari etalase oleh saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto. Setelah 2 buah kalung emas tersebut berada di atas lemari etalase kaca, kemudian Terdakwa berpura-pura melihat-lihat dengan cara memegang emas tersebut dan mengatakan kepada saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto bahwa Terdakwa ingin mengambil uang terlebih dahulu di ATM.

Namun pada saat Terdakwa telah memegang kedua kalung emas tersebut, Terdakwa langsung mengambil kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram dan kalung emas model tali seberat 9,6 gram tersebut dan berlari menuju sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258 yang Terdakwa parkir di depan toko tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan Toko Mas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit Dusun Pemali RT. 001 RW. 001 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur menuju ke arah Manggar.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa menggadaikan kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram ke Kantor PT Pegadaian Cabang/ Unit UPC Gantung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.533.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Sekitar 1 minggu kemudian, pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan ke arah Alun-alun Gantung Desa Lenggang Terdakwa melihat ada seorang laki-laki pembeli mas patah dan kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut dan menjual kalung emas model tali seberat 9,6 gram kepada penjual mas patah tersebut dan mendapatkan hasil sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan terhadap uang hasil penjualan kalung emas model tali seberat 9,6 gram tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto tidak ada memberikan izin untuk membawa dan mengambil kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram dan kalung emas model tali seberat 9,6 gram dari Toko Mas Nusantara milik saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit Dusun Pemali RT. 001 RW. 001 Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Heni Indah Sari Als Heni Anak dari Hariyanto mengalami kerugian sekira Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

Saksi I: Heni Indah Sari, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Emas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pemali RT 001 RW 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa datang ke toko emas milik Saksi tersebut kemudian Saksi bertanya mau cari apa lalu Terdakwa mengatakan mau lihat kalung emas selanjutnya Saksi menunjukkan kalung yang sesuai keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa ingin mencobanya lalu Saksi mengatakan jika mau mencoba kalung, buka dulu helmnya selanjutnya Terdakwa mengatakan mau membeli 2 (dua) buah kalung dan Saksi memperlihatkan kedua kalung tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan mau ke ATM dulu ngambil uangnya, setelah itu Saksi mengatakan ambil dulu uangnya nanti dibuatkan suratnya namun Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa dua kalung emas milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2(dua) kalung tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang di hadirkan dipersidangan adalah yang emas milik Saksi gadaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: Yolanda alias Yolan anak dari (Alm) Awy Suryadi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Emas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit, Dusun Pemali RT 001 RW 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, saat Saksi sedang berberes barang-barang dagangan di toko kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan helm warna putih berada di depan etalase toko sambil memegang kalung emas, pada saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan bos Saksi yaitu Saksi Heni selanjutnya Saksi keluar toko lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi mendengar Saksi Heni berteriak sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang berlari menuju ke kendaraannya kemudian Saksi berteriak maling namun tidak dapat menghentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III: Amirailap Pebrianti alias Mira Binti Ade Suryana, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Emas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit, Dusun Pemali RT 001 RW 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, saat Saksi sedang berberes barang-barang dagangan dengan Saksi Yolanda di toko kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan helm warna putih berada di depan etalase toko sambil memegang kalung emas, pada saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan bos Saksi yaitu Saksi Heni selanjutnya Saksi keluar toko lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi mendengar Saksi Heni berteriak sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang berlari menuju ke kendaraannya kemudian Saksi berteriak maling namun tidak dapat menghentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV: Sony Bin Djuhri Hanan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor leasing milik nasabah NSC Finance Cabang Manggar;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dilunasi dan angsurannya sudah tertunggak selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan Mei 2023 dan sepeda motor tersebut telah dilelang dan dimenangkan oleh Saksi Erwin Enova;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilelang dengan cara diserahkan oleh saudara Arjono melalui surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 dan dilakukan lelang pada tanggal 25 Agustus 2023 di kantor NSC Manggar

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V: Erwin Enova alias Erwin Bin Junaidi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;_

- Bahwa Saksi memenangkan lelang sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah yang dilelang NSC Manggar pada tanggal 25 Agustus 2023 seharga Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Emas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit, Dusun Pemali RT 001 RW 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Terdakwa mengatakan mengatakan mau membeli 2 (dua) buah kalung selanjutnya penjaga toko menunjukkan kalung yang sesuai keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan ingin mencobanya lalu penjaga toko memperlihatkan kedua kalung tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan mau ke ATM dulu ngambil uangnya, setelah itu penjaga toko mengatakan “ambil dulu uangnya nanti dibuatkan suratnya” namun Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa kalung emas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan toko emas tersebut menuju ke arah Manggar, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung emas di Pegadaian Gantung dan mendapatkan uang sebesar Rp4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa jual kepada penjual emas patah dan mendapatkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kalung tersebut sudah habis Terdakwa pakai dan gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa barang bukti berupa kalung emas yang dihadirkan adalah yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258;

3. 1 (satu) buah kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram;
4. 1 (satu) buah flashdisk merk HP;
5. 1 (satu) helai jaket jeans warna biru dengan merk LEVI STRAUSS & CO;
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang dengan merk RELEASE;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Emas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit, Dusun Pemali RT 001 RW 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Terdakwa mengatakan mengatakan mau membeli 2 (dua) buah kalung selanjutnya penjaga toko menunjukkan kalung yang sesuai keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan ingin mencobanya lalu penjaga toko memperlihatkan kedua kalung tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan mau ke ATM dulu ngambil uangnya, setelah itu penjaga toko mengatakan “ambil dulu uangnya nanti dibuatkan suratnya” namun Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa kalung emas tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Heni Indah Sari akibat diambilnya 2(dua) kalung emas tersebut sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) kalung emas tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kalung emas yang dihadirkan adalah benar milik Saksi Heni Indah Sari;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua kalung emas adalah untuk digadaikan dan dijual lalu uang yang diperoleh akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut “KUHP”) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah



dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa NEGI ARLANDI ALIAS NEGI BIN ARJONO adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut



R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Toko Emas Nusantara yang beralamat di Jalan Pasar Kelapa Kampit, Dusun Pemali RT 001 RW 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Terdakwa mengatakan mengatakan mau membeli 2 (dua) buah kalung selanjutnya penjaga toko menunjukkan kalung yang sesuai keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan ingin mencobanya lalu penjaga toko memperlihatkan kedua kalung tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan mau ke ATM dulu ngambil uangnya, setelah itu penjaga toko mengatakan “ambil dulu uangnya nanti dibuatkan suratnya” namun Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa kalung emas tersebut;;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Heni Indah Sari akibat diambilnya 2(dua) kalung emas tersebut sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti kalung emas yang Terdakwa ambil di Toko emas milik Saksi Heni Indah Sari;

Menimbang, bahwa Saksi Heni Indah Sari melihat langsung Terdakwa yang mengambil 2(dua) emas dari tokonya serta didukung keterangan Saksi Yolanda alias Yolan anak dari (Alm) Awy Suryadi dan Saksi Amirailap Pebrianti alias Mira Binti Ade Suryana yang melihat Terdakwa serta berusaha mengejar Terdakwa saat lari meninggalkan took emas sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimaknai sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;



Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, unsur ini akan terpenuhi apabila tujuan seseorang mengambil barang orang lain adalah untuk melakukan tindakan seperti layaknya seorang pemilik misalnya memakai barang tersebut dalam kehidupan sehari atau menjual barang tersebut tanpa izin pemilik asli barang tersebut;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur ke-2, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 2(dua) kalung emas dari toko emas Saksi Heni Indah Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan menjual hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang sehingga tindakan Terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah kalung emas adalah bertindak seolah pemilik padahal Terdakwa menguasai 2 (dua) buah kalung emas juga tanpa izin Saksi Heni Indah Sari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual, padahal Terdakwa bukanlah pemilik 2 (dua) buah kalung emas tersebut sebagaimana Terdakwa mengambil serta menguasai 2 (dua) buah kalung emas juga tanpa izin Saksi Heni Indah Sari, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil telah terpenuhi, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, maka dalam perkara ini tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak ada dasar untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram adalah obyek kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heni Indah Sari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah flashdisk merk HP telah disita dari Saksi Heni Indah Sari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Heni Indah Sari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258, yang sebagaimana keterangan Saksi Sony Bin Djuhri Hanan, bahwa sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah telah beralih kepemilikan berdasarkan hasil lelang yang dilakukan NSC Manggar kepada Saksi Erwin Enova, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erwin Enova;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket jeans warna biru dengan merk LEVI STRAUSS & CO dan 1 (satu) helai celana jeans panjang dengan merk RELEASE telah disita dari Terdakwa dan tidak terkait dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang residivis;
- Terdakwa sudah menikmati kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NEGI ARLANDI ALIAS NEGI BIN ARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas kuning model rantai Holo dengan berat 8,5 gram;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk HP;

Dikembalikan kepada saksi Heni Indah Sari;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BN 3372 XJ dengan Nomor rangka MH1JMO117NK643337 dan Nomor Mesin JMO1E-1642258;

Dikembalikan kepada Saksi Erwin Enova

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru dengan merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang dengan merk RELEASE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh kami, Decky Christian S., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H, M.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 10 Januari 2024 oleh Decky Christian S., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H, M.H., dan Endi Nursatria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H

Endi Nursatria, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.